

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Institusionalisasi Praktik Kawin Lari di Kota Padang”, ditulis oleh Mufti Ulil Amri, NIM. 088121643. Studi ini dilatarbelakangi oleh data pemetaan masalah agama di Sumatera barat, salah satunya fenomena praktik kawin lari di Kota Padang. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model, seperti kawin lari. Perkawinan lari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu, dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini biasanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal. Berdasarkan kenyataan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan konsep perkawinan menurut hukum Islam dan hakikat perkawinan ideal masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang tercermin dalam filosofi “*Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah*”.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam tesis ini adalah: Bagaimana fenomena praktik kawin lari terbentuk di Kota Padang? Untuk mengoperasionalkannya, maka pertanyaan ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan: (1) Bagaimana jaringan praktik kawin lari terbentuk di Kota Padang?; (2) Apa faktor yang membentuk jaringan praktik kawin lari?; (3) Bagaimana respon pemerintah dan pemuka agama terhadap fenomena kawin lari di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan pada tiga KUA di Kota Padang, yaitu KUA Bungus Teluk Kabung, KUA Koto Tangah dan KUA Lubuk Begalung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab dengan tatap muka langsung bersama kepala KUA tempat lokasi penelitian, para pakar yang berkompeten di bidangnya dan tokoh masyarakat maupun tokoh adat. Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan cara tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam dan bebas berdasarkan tujuan penelitian.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, jaringan praktik kawin lari di Kota Padang menggunakan pola jaringan khusus, jaringan mantan P3N, jaringan pencurian buku nikah dan jaringan kaderisasi. Ke-empat jaringan ini pada prinsipnya menggunakan sistem kerja jaringan yang dapat terhubung satu sama lain. *Kedua*, faktor yang melatarbelakangi terbentuknya jaringan ini disebabkan oleh rumitnya birokrasi yang disebabkan oleh pergulatan antara hukum positif dengan hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan, dan fungsi kelahiran Undang-Undang perkawinan tidak hanya memberi manfaat bagi stabilitas negara (*fungsi manifest*), tetapi juga menyisakan persoalan tanpa disengaja (*fungsi laten*), yaitu budaya kawin lari. Hal ini disebabkan oleh bentuk perlawanan masyarakat atas ketidakpuasannya dalam pengaturan perkawinan dan ketidakmampuan hukum menjawab perubahan sosial. *Ketiga*, respon dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama terhadap fenomena

praktik kawin lari hanya bersifat sosialisasi kemasyarakatan. Kemudian bagi pasangan pengantin yang sudah terlanjur melakukan kawin lari dianjurkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama, namun terhadap jaringan yang melakukan praktik, institusi pemerintah terkait maupun lembaga adat belum mampu untuk menghentikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan lemahnya proses penegakan hukum